

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SELEBGRAM PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Maria Natalia Ona¹, Hasudungan Sinaga², Mohammad Wira Utama³

Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

E-mail: [*onamarianatalia@gmail.com](mailto:onamarianatalia@gmail.com)¹, hassinaga@gmail.com², utamawira@ymail.com³

ABSTRAK

Fenomena perjudian online yang semakin pesat tidak terlepas dari peran para pelaku promosi situs judi online yang leluasa mempromosikan situs judi online di media social terutama di media social Instagram. Kemudahan dalam mengakses situs yang di promosikan secara terang terangan dalam platform media social Instagram memberikan kemudahan akses bagi para pemain judi. Terdapat beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pelaku promosi situs judi online namun nampaknya keberadaan peraturan peraturan tersebut tidak mengurangi kegiatan promosi judi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku promosi situs judi online di media social Instagram dan mengapa kegiatan promosi judi online tersebut tetap terjadi meskipun terdapat undang undang yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori konsep konsep, asas asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data terkumpul kemudian dianalisis dan diolah dengan tehnik pengolahan data secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pada sumber sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdapat aturan hukum terhadap pelaku promosi situs judi online, pertanggungjawaban pidana yang diterapkan bagi para pelaku promosi judi online, serta berbagai alasan mengapa promosi judi online sulit untuk dihentikan. Hal tersebut menunjukan terdapat titik lemah dalam penegakan hukum terhadap para pelaku promosi situs judi online di Indonesia.

Kata kunci

Perjudian Online, Pelaku Promosi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

The rapid growth of online gambling is inextricably linked to the role of online gambling site promoters, who freely promote their sites on social media, particularly Instagram. The ease of accessing sites openly promoted on Instagram provides easy access for gamblers. Several laws and regulations govern online gambling site promoters, but these regulations appear to have not reduced online gambling promotion activities. This study aims to analyze the criminal liability of online gambling site promoters on Instagram and why these online gambling promotions continue to occur despite the existence of laws governing them. This study uses a normative research method based on primary legal material by examining theories, concepts, legal principles, and relevant laws and regulations. The collected data are then analyzed and processed using qualitative data processing techniques. Based on the analysis of the sources used in this study, there are legal regulations for online gambling site promoters, criminal liability applied to online gambling promoters, and various reasons why online gambling promotions are difficult to stop. This shows that there is a weak point in law enforcement against online gambling site promoters in Indonesia.

Keywords

Online Gambling, Promoters, Criminal Liability

1. PENDAHULUAN

Jaman akan selalu berubah serta berkembang dari masa ke masa. Sejarah mencatat dunia ini telah mengalami berkali kali perkembangan dan perubahan ikksebutlah dari jaman prasejarah sampai ke jaman super modern. Saat ini dunia sedang dalam situasi yang lazim disebut globalisasi dimana hubungan antar subjek seolah olah tanpa batas. Globalisasi pasti membawa dampak bisa positif bisa negatif. Salah satu pranata yang bisa mengarahkan globalisasi kearah positif adalah Hukum. Hukum, sebagaimana fungsinya, memiliki andil yang begitu krusial dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan ditengah arus globalisasi yang terus berkembang. Globalisasi membawa dampak besar terhadap beragam sisi kehidupan, seperti pereekonomian, urusan publik, sosial, kultur, hingga teknologi, yang menuntut adanya aturan serta norma yang mampu mengatur dinamika tersebut secara adil dan seimbang. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendali yang mampu meminimalkan konflik, mengatur hubungan antarnegara maupun antarindividu lintas batas, serta menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap pihak. Dengan keberadaan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, maka ketertiban sosial dapat terwujud, dan masyarakat internasional dapat hidup berdampingan secara harmonis di tengah kompleksitas globalisasi.

Dengan adanya hukum, berbagai dampak negatif dari globalisasi dapat dicegah dan dikendalikan secara efektif melalui peraturan yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Globalisasi, meskipun membawa banyak peluang, juga berpotensi menimbulkan tantangan seperti masuknya budaya dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, hingga meningkatnya kejahatan transnasional. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai instrumen strategis untuk menyaring pengaruh luar yang masuk, mengatur lalu lintas perdagangan dan investasi, melindungi industri dalam negeri, serta menjaga integritas sosial dan budaya bangsa. Melalui perumusan dan penerapan hukum yang tepat, globalisasi tidak hanya dapat diarahkan agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kerja sama internasional, serta membuat masyarakat lebih adil, berdaya saing, serta bermartabat. Salah satu perkembangan global yang sangat menonjol saat ini adalah perkembangan teknologi. Teknologi informasi serta hukum merupakan dua cabang keilmuan yang tentu tidak sama, namun keduanya bermaksud untuk menambah kesejahteraan manusia. Hukum beriringan dengan pertumbuhan kehidupan sosial, sedangkan teknologi informasi hadir saat manusia memiliki kebutuhan hidup yang lebih baik. Dengan hal itu, hukum sangat diperlukan untuk pengendalian pemakaian teknologi informasi pada setiap segi kehidupan manusia. Sebaliknya, teknologi informasi dibutuhkan untuk membantu pencapaian pelaksanaan hukum secara baik, disebabkan keterbatasan SDM itu sendiri dalam mengumpulkan dan merespon informasi yang begitu banyak.(Mahyuddin K.M. Nasution, 2014). Adanya pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam bagian teknologi dan informasi di segala penjuru dunia telah membantu mempermudah aktivitas masyarakat. Tingkat kreatifitas manusia yang tinggi mendorong terciptanya hal-hal baru terutama dalam hal teknologi, salah satunya adalah internet.

Majunya infrastruktur transportasi dan juga komunikasi, termasuk kmunculan telegraf dan internet, jadi faktor utama dalam globalisasi yang makin menimbulkan ketergantungan dalam aktivitas ekonomi dan budaya. Teknologi informasi dan komunikasi masa ini telah mengubah perilaku kehidupan dan juga peradaban manusia secara global, dengan adanya internet yang terdahulu belum dikenal manusia, kini terbentuklah sebuah dunia yang sering disebut *virtual world*. Dengan adanya dunia virtual ini telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam penggunaan internet, mulai

dari mengganti cara dan sarana dalam bertransaksi perbankan atau bisnis yang dilakukan menggunakan internet yang disebut dengan transaksi elektronik *e-commerce*, pendidikan, kesehatan, transportasi, pariwisata dan juga tontonan menghibur. (Syahdeini, 2021)

Tindak pidana perjudian daring mulanya hadir pada tahun 1994 di negara Antigua serta Barbuda di Karibia yang mengeluarkan UU keleluasaan berjudian dan mengolah, lalu memberikan izin kepada organisasi- organisasi untuk membuka kasino online agar jadi lebih gampang. Sebelum adanya kasino daring, *software* judi perdana yang mampu berjalan dengan paripurna dibuat oleh perusahaan *software* asal pulau mann bernama *microgaming*. Para pengguna *software* itu dijamin keamanannya oleh sebuah perusahaan keamanan *software* bernama *Cryptologic*. Dengan adanya langkah tersebut transaksi perjudian melalui internet dapat dilakukan dengan aman sehingga menjadi cikal bakal kasino online pertama di tahun 1994. (Pidana *et al.*, 2022) Pada awal tahun 2000an perjudian online mulai popularitas yang signifikan di seluruh dunia terutama negara negara yang yang mengizinkan aktifitas perjudian secara online. Menurut KBBI judi merupakan permainan dengan menggunakan uang atau barang yang memiliki harga sebagai taruhan. Selanjutnya menurut Kartini Kartono dalam karyanya yang berjudul Patologi sosial, judi adalah taruhan dengan sengaja yaitu upaya untuk mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan mengetahui adanya resiko dan harapan harapan pada peristiwa peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian kejadian, yang tidak atau belum pasti hasilnya. (Kartini' Kartono, 2016)

Salah satu kegiatan yang melanggar norma keagamaan, susila, ataupun hukum yakni perjudian. Judi sendiri telah diatur dalam hukum Indonesia yang merupakan tindak pidana yang dapat di pidanakan kebenarannya. Tindak pidana perjudian di atur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Adapun tindak pidana perjudian dalam KUHP baru dalam UU 1/2023 pasal 426 dan pasal 427. Dalam hal perjudian yang dilakukan di media internet yang diakses oleh masyarakat sebagai tindak pidana kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilarang dari segi hukum dan non hukum atau bisa juga dikatakan Yuridis dan Nonyuridis. Perbuatan ini juga disebut telah melanggar norma agama serta norma social dalam Masyarakat. Akses bermain judi online dengan mudahnya ditemukan, apalagi dengan adanya berbagai situs yang ditawarkan oleh perusahaan perusahaan judi online yang ada di negara ini. Perusahaan perusahaan yang menghadirkan link judi daring saat ini bukan saja melakukan penyebaran situs dengan secara tersembunyi. Penyebaran situs dapat dengan mudah ditemukan dan disebar melalui media sosial yang di lakukan oleh oknum oknum yang notabene bekerja pada perusahaan pengelola judi daring. Bukan hanya itu iklan judi juga sering didapat dan tak jarang disuarakan oleh influencer yang mempunyai banyak pengikut.

Tujuan mengiklankan serta promosi yaitu sebuah pernyataan yang ditujukan ketika adanya situasi bersaing yang semakin ketat. Promosi merupakan bagian dari bentuk cara para pengontrol judi dalam melaksanakan aksi komunikasi pembayaran bersama para pengguna. Alternatif promosi ini diberlakukan supaya untuk memberikan warta bagi khalayak berbeda atau penikmat tentang sebuah jasa ataupun prodak. Kegiatan promosi mempermudah pemakai untuk mengidentifikasi produk dan banyak dilancarkan oleh pembisnis pada saat ini karena menciptakan prospek yang besar terhadap interest para pengguna. (Purnama, 2020) Mereka bahkan memperkenalkan identitas perusahaan kepada masyarakat. Jelas hal ini tujuannya adalah agar produk atau jasa yang diiklankan dapat mencapai lapisan masyarakat secara luas dan menarik perhatian agar situs mereka digunakan. Perusahaan yang memiliki situs web membayar orang orang yang memiliki akun media social instagram untuk untuk memposting tentang situs web mereka. Dalam mempromosikan situs judi daring perusahaan judi online memberikan penawaran bagi

orang yang terkenal/influencer dengan bayaran lebih melimpah dari periklanan biasa pada umumnya. Dalam mempromosi judi daring mereka memanfaatkan beberapa cara pintar dan menggiurkan, misalnya memamerkan komisi yang begitu banyak, dengan proses mendaftar yang gampang, seperti jadi member baru, mekanismenya yang terlihat tidak sulit, dan memberikan kesan bahwa memasuki zona perjudian akan peroleh untung yang cepat.

Tawaran kemenangan yang diberikan oleh penyebar situs jelas sangat menggiurkan, hal ini tentu membuat para korban semakin penasaran dan menggunakan situs yang telah ditawarkan. Kehadiran judi online sangat meresahkan. Masyarakat harusnya tau bahwa kegiatan judi memiliki unsur adanya rayuan untuk menang, dan bersifat mujur saja, adanya pengharapan untuk menang dikarenakan terdapat insentif berupa hasil bagi yang menang.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dikasi oleh pemerintah. Hambatan yang dibuat tersebut bukanlah bentuk dari penyelewengan atas kebebasan mengekspresikan diri, penyimpangan tentang hak memperoleh pendidikan, informasi maupun teknologi yang segalanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah lagi secara yuridis konstitusional, pencasila adalah dasar keleluasaan menyumbangkan opini.(Irman Syahriar, 2015) Layaknya tentang berjudi sudah ditata pada pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 soal pembatasan hal berjudi. Khusus mengenai perjudian online telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membatasi mengenai larangan hadirnya perjudian lewat saran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Ketetapan soal perjudian melalui media elektronik yang diperbuat melalui online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Delik soal perjudian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih memberatkan pada hal konten judi, konten yang tidak langsung maupun berkaitan secara langsung dengan perjudian bisa dipastikan sebagai tindak pidana. Menciptakan muatan berkaitan dengan perjudian online melalui cerita di Instagram, Facebook, Watsaap, dan media social lainnya adalah perlakuan yang mengalokasikan dan mengakibatkan bisa dijangkaunya konten soal berjudi sebagaimana ditulis dalam unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber-sumber dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara berupa buku, jurnal, artikel. Adapun bahan hukum yaitu bahan kepustakaan berisikan peraturan yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- b. Undang Undang pasal 303 KUHP;
- c. Undang Undang pasal 303 bis KUHP;
- d. Undang Undang 1/2023 pasal 426 dan pasal 427 KUHP;
- e. Undang Undang ITE pasal 27 ayat 2;
- f. Buku kepustakaan mengenai Hukum;
- g. Artikel yang memuat tentang judi online;

h. Jurnal yang memuat tentang judi online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana yang diterapkan pada Pelaku Promosi Judi Online

Tanggung Jawab pidana muncul sebagai akibat dari dilakukannya suatu tindak kejahatan atau pelanggaran oleh individu maupun subjek hukum. Perilaku yang melawan hukum menggambarkan sifat perilaku tersebut sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan dan dapat diberikan sanksi pidana apabila bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, seseorang cuma dapat dituntut pertanggungjawaban bila dianggap layak secara hukum, yang dinilai berdasarkan usia serta kondisi jiwanya. Atau kata lain, dalam perihal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan pemaaf yang sah menurut hukum.(Antolis, Widiati and Seputra, 2021)

a. Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pertanggungjawaban pidana terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai tujuan untuk menjatuhkan sanksi pada pihak yang melakukannya perbuatan melawan hukum yang membuat tekor konsumen. Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen ditata didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). Jika terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen, pelaku boleh dilimpahkan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana denda ataupun pidana penjara, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPK.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pokoknya mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2), serta Pasal 18, dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan ancaman paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”(Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999, 1999)

Berdasarkan Pasal 63 Undangundang Perlindungan Konsumen dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- 1) Perampasan benda khusus;
- 2) Penyampaian putusan hakim;
- 3) Pemenuhan ganti rugi;
- 4) Perintah menghentikan aktivitas tertentu yang mengakibatkan hadirnya kerugian pemakai;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- 6) Dicabutnya izin usaha.

b. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Praktik perjudian daring, termasuk kegiatan promosi judi online, secara tegas dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap larangan tersebut, khususnya promosi perjudian melalui media sosial, dapat dikenai sanksi pidana disertai dengan berbagai upaya penegakan dan pencegahan. Ketentuan mengenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, mengirimkan, dan/atau memungkinkan untuk diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup beberapa unsur utama, yaitu:

1) Unsur Perbuatan

Tindakan berupa mendistribusikan, mentransmisikan, atau memungkinkan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian dilakukan oleh individu yang terlibat dalam promosi perjudian online. Pembuatan ini mencakup penyebaran atau pengunggahan informasi terkait perjudian melalui internet, sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh publik.

2) Unsur Kesalahan

Kesadaran dalam tindakan ini berarti bahwa pelaku dengan sadar serta dengan niat melakukan penyebaran atau pengaksesan informasi yang berkaitan dengan perjudian. Meskipun pelaku memahami bahwa tindakannya melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang, ia tetap memilih untuk melakukannya. Dalam sistem hukum pidana, agar seseorang dapat dikenai sanksi, harus terbukti adanya unsur kesalahan, baik yang diperbuat dengan secara sadar atau juga karena kelalaian. Unsur ini harus ditunjukkan keabsahannya secara jelas sebelum tindakan hukum dapat diambil. Di sinilah peran hakim menjadi sangat penting, yaitu untuk menilai apakah seluruh elemen yang dibutuhkan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Jika elemen-elemen tersebut tidak bisa dibuktikan, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, 2022)

c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia berfungsi sebagai landasan utama dalam pengaturan hukum pidana yang diberlakukan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 ayat (1) mengatur ancaman pidana berupa penjara dengan batas maksimum sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 303 bis ayat (1) menetapkan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan ayat (2) memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diatur dalam Pasal 426 ayat (1), yang menetapkan ancaman pidana berupa penjara dengan jangka waktu maksimal 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan kategori VI. Selanjutnya, Pasal 427 mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam kategori III. (Pidana, 2017)

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki peran krusial didalam penegakan hukum pidana terhadap operasi perjudian, terlebih promosi perjudian online yang dilakukan secara ilegal. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menata mengenai perjudian online, undang-undang tersebut menyajikan landasan prosedural untuk proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan atas tindak pidana, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan soal judi.

Proses penegakan hukum terhadap promosi perjudian online yang dilakukan oleh kepolisian berlangsung secara terstruktur. Tahap awal dimulai dengan penyelidikan, yakni ketika aparat menyerap laporan atau pengaduan daripada warga mengenai dugaan aktivitas promosi judi online. Selanjutnya, kepolisian melanjutkan ke tahap penyidikan guna menggabungkan berbagai alat bukti dan memastikan individu yang diduga sebagai tersangka.

1) Tahap Investigasi

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyajikan landasan hukum untuk aparat kepolisian atau penyidik lainnya untuk mennggali juga mengidentifikasi kejadian yang dicurigai tergolong sebagai tindak pidana, termasuk kegiatan promosi judi online. Proses penyidikan dilakukan setelah tahap penyelidikan menunjukkan indikasi adanya pelanggaran hukum. Dalam konteks mempromosi perjudian online, penyidik dapat memanfaatkan metode investigasi digital semacam pelacakan aktivitas di internet, pemantauan media sosial, serta pengawasan terhadap transaksi keuangan.

2) Pengeledahan dan Penyitaan

Pasal 33 hingga Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas melimpahkan otoritas serta mandat kepada penyidik untuk memulai tindakan pengeledahan sebagai komponen dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pengeledahan ini bertujuan untuk menemukan, mengamankan, dan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Pada konteks kasus perjudian online, barang bukti yang dicari bukan cuma terbatas pada barang fisik, tetapi juga mencakup perangkat elektronik dan digital yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan atau memfasilitasi aktivitas perjudian tersebut. Barang bukti tersebut antara lain berupa komputer, ponsel, server, tablet, maupun perangkat penyimpanan data seperti flashdisk atau harddisk eksternal yang berisi informasi penting terkait dengan jaringan perjudian online, data transaksi keuangan, serta bukti promosi yang disebarluaskan kepada publik. Selain itu, pengeledahan juga dapat mencakup akses terhadap akun media sosial, email, atau platform digital lain yang berpotensi digunakan untuk mempromosikan, mengelola, atau mengoperasikan situs judi online. Dengan kewenangan ini, penyidik dapat memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan semua bukti yang relevan dapat diperoleh untuk mengungkap tindak pidana tersebut secara menyeluruh.

3) Penangkapan dan Penahanan

Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti yang cukup kuat yang menunjukkan keterlibatan seseorang dalam kegiatan promosi atau penyebaran konten perjudian online, maka individu tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Setelah status tersangka ditetapkan, aparat penegak hukum, dalam perkara ini pihak polisi, memiliki kewenangan soal melakukan penangkapan sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penangkapan terhadap tersangka bertujuan untuk memberikan jaminan lancarnya proses hukum dan memproteksi kemungkinan tersangka menyembunyikan diri, memusnakan barang bukti, atau melakukan lagi tindakannya. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka dapat dikenakan penahanan sementara, baik di rumah tahanan negara maupun di tempat yang telah ditentukan oleh pihak berwenang. Penahanan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan atau persetujuan dari hakim yang berwenang atau sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. KUHP memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepolisian untuk melaksanakan tindakan penangkapan dan penahanan ini, sehingga perjalanan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana, termasuk promosi judi online, bisa terjadi secara adil, terukur, juga sejalan dengan aturan yang berlakunya.

4) Penuntutan

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan bahwa “Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. (*Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981*, 1981) Tindakan ini dilakukan berdasarkan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan cara rinci didalam undang-undang. Sasaran utama dari penuntutan ini adalah untuk meminta kepada hakim agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan melalui proses persidangan yang sah. Dengan kata lain, penuntutan merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana, karena menjadi jembatan antara penyidikan oleh kepolisian dan pemeriksaan serta pemutusan perkara oleh pengadilan. Penuntut umum di sini berperan sebagai pihak yang mewakili negara dalam menuntut individu yang diduga sudah berbuat tindak pidana, dan memastikan bahwa prosedur undang undang dijalankan sesuai kaidah keadilan dan peraturan yang sah.

5) Putusan Hakim

Pasal 182 KUHAP menyatakan bahwa setelah menyimak pembelaan juga tanggapan dari jaksa, hakim bisa membuat keputusan dengan mengatakan apakah terdakwa melakukan kesalahan atau tidak. Bila terdakwa ditetapkan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman pidana, seperti dipenjara, didenda, atau jenis hukuman lainnya cocok dengan peraturan yang diberlakukan. Putusan ini merupakan respons terhadap tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh pihak yang menggugat atau penuntut umum kepada pihak yang digugat atau terdakwa. (Maksum Rangkuti, 2024)

Sanksi administratif yang dilimpahkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam mengawasi serta mengendalikan aktivitas di internet, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), meliputi beberapa tindakan berikut:

- 1) Pemblokiran terhadap situs web maupun akun media sosial yang ikut dilibatkan dalam kegiatan promosi judi online merupakan satu dari beberapa tindakan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah demi menindak pelanggaran yang melibatkan perusahaan, organisasi, atau entitas bisnis yang terhubung dengan aktivitas perjudian. Tindakan pemblokiran ini bertujuan untuk memutus akses publik terhadap platform digital yang digunakan sebagai sarana penyebaran promosi perjudian, sehingga pengguna internet tidak lagi dapat mengakses atau berinteraksi dengan konten yang melanggar hukum tersebut. Dengan diberlakukannya pemblokiran, diharapkan penyebaran informasi yang ada kaitannya dengan perjudian online bisa dihentikan secara efektif dan peluang bagi pelaku untuk menjangkau calon konsumen menjadi semakin terbatas. Selain itu, langkah ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif perjudian serta mencegah meluasnya praktik ilegal yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi.
- 2) Pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha merupakan salah satu bentuk sanksi tegas yang dapat dikenakan apabila pelaku promosi judi online terbukti adalah sebuah perusahaan, badan usaha, atau yang berbadan hukum. Jika keterlibatan perusahaan tersebut dalam aktivitas promosi perjudian online telah dibuktikan secara sah menurut hukum, maka otoritas yang berwenang berhak mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Pencabutan izin ini bertujuan untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan pelanggar, sekaligus memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pencabutan izin usaha tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman administratif, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga

integritas dunia usaha dan melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian online yang semakin meluas.

- 3) Penyetopan pelayanan, yang mengadakan layanan internet bisa saja diwajibkan untuk memperhentikan akses layanan bagi pelaku promosi judi online. Penghentian layanan merupakan satu diantara usaha yang dapat diperbuat oleh pemerintah demi memberantas promosi judi online. Dalam hal ini, penyedia layanan internet memiliki kewajiban untuk memutus atau menghentikan akses jaringan kepada individu, kelompok, yang terbukti melakukan promosi perjudian secara daring. Melalui langkah ini, pelaku promosi judi online tidak lagi dapat memanfaatkan layanan internet untuk menyebarluaskan informasi, mengelola situs, atau menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan perjudian.
- 4) Denda administrasi, pelaku bisa diterapkan denda sebagai wujud sanksi fiskal atas pelanggaran yang dilakukan. Penerapan denda administratif merupakan salah satu bentuk sanksi yang bisa dilimpahkan kepada pelaku promosi judi online sebagai imbas atas penyimpangan hukum yang telah dilakukan. Denda ini berfungsi sebagai hukuman finansial yang bertujuan melempahkan efek jera bagi pelaku juga menghentikan terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Besaran denda administratif biasanya ditetapkan berdasarkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta ketetapan yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengenakan denda administratif, diharapkan pelaku menanggung beban ekonomi yang signifikan, sehingga kegiatan promosi judi online yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum dapat diminimalisir. Selain itu, denda ini juga menjadi komponen dari upaya penegakan hukum yang bukan cuma bersifat represif, namun juga bersifat edukatif bagi para pelaku usaha dan masyarakat agar lebih patuh terhadap regulasi yang ada.

Tahapan-tahapan tegas yang dilalui oleh pemerintah, aparat penegakan hukum, dan lembaga terkait dalam mengontrol praktik promosi judi daring tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung tujuan yang lebih luas. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan pelajaran bagi pelaku, sehingga orang-orang tersebut tidak lagi melakukan secara berulang perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan adanya penindakan yang nyata, diharapkan individu maupun kelompok yang terlibat dalam aktivitas promosi perjudian akan berpikir dua kali sebelum melakukannya kembali.

Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menghambat penyebaran konten perjudian online yang semakin marak di berbagai platform digital. Dalam banyak kasus, konten semacam ini menyusup ke ruang-ruang publik digital secara masif dan tanpa kontrol, sehingga perlu upaya serius untuk memutus rantai distribusinya. Tindakan seperti pemblokiran situs, pelacakan akun media sosial, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, menjadi bagian penting dalam strategi untuk memperlambat, bahkan menghentikan laju penyebaran konten tersebut. Lebih jauh lagi, kebijakan dan penegakan ini juga berfungsi sebagai bukti konkret atas keseriusan pemerintah dalam memberantas segala bentuk praktik perjudian online, khususnya yang dikemas dalam bentuk promosi yang menyesatkan masyarakat. Pemerintah ingin menegaskan bahwa praktik semacam ini bukan cuma merugikan secara ekonomi dan sosial, namun juga mengancam moralitas publik, terutama generasi muda. Oleh karena itu, berbagai langkah yang diambil tidak hanya sekadar bentuk penindakan, melainkan juga bagian dari upaya sistematis untuk menjaga orang-orang dari pengaruh tidak baiknya perjudian online serta melahirkan ruang digital yang lebih nyaman dan bertanggung jawab. (Putri, Maroni and Fardiansyah, 2025)

Adapun beberapa contoh selebgram yang dimintai pertanggungjawaban pidana karena mempromosikan judi online pada media social instagram:

- a. Selebgram bernama Aspriazi Sundan atau Ubey Bin Arkiman (Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg). Terdakwa ditahan oleh Penyidik di Rumah Tahanan Negara sejak 6 Mei 2022 sampai 25 Mei 2022, kemudian penahanannya diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 26 Mei 2022 hingga 4 Juli 2022. Selanjutnya, Penuntut Umum melakukan penahanan sejak 5 Juli 2022 sampai 24 Juli 2022, dan Hakim Pengadilan Negeri menetapkan penahanan sejak 19 Juli 2022 hingga 17 Agustus 2022.

Berdasarkan kesaksian saksi-saksi, penjelasan dari Terdakwa, serta alat bukti yang ditunjukkan di persidangan, Pengadilan menyatakan Terdakwa Apriazi Sundana alias Ubey bin Arkiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan melakukan tindak pidana dengan disengaja dan tidak adanya wewenang mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Selebgram bernama Monika Oktavia Ningrum dipanggil Monik (Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.Pyh). Terdakwa ditahan oleh Penyidik dari tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 19 Juni 2023. Selanjutnya, masa penahanan tersebut diperpanjang oleh Penuntut Umum dihitung diulur sejak tanggal 20 Juni 2023 hingga 29 Juli 2023. Penahanan oleh Penuntut Umum berlangsung dari tanggal 26 Juli 2023 hingga tanggal 14 Agustus 2023. Kemudian, Hakim Pengadilan Negeri menetapkan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan 2 September 2023. Selanjutnya, masa penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai pada 1 November 2023. Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta relevan. Hakim Menyatakan bahwa Terdakwa Monika Oktavia Ningrum panggilan Monik telah terkonfirmasi dengan bukti dengan sah dan meyakinkan bersalah berbuat tindak pidana dengan secara sadar dan tanpa wewenang melakukan dan/atau menyebabkan dapat teraksesnya berkas elektronik yang bermuatan mengenai judi.

3.2 Promosi Judi Online Tetap Terjadi Meskipun Terdapat Undang-Undang Yang Mengaturnya

Salah satu penyebab utama mengapa iklan judi online masih marak dan sulit dibinasakan adalah karena karakter dasar media sosial yang sangat buka-bukaan dan terus bertumbuh dengan cepat. Platform-platform ini dirancang untuk mendorong interaksi dan penyebaran informasi secara instan, tanpa banyak batasan. Di tengah deras arus informasi digital, individu maupun pelaku usaha kerap memanfaatkan celah dalam sistem ini untuk menyebarkan iklan secara tersembunyi namun efektif. Mereka memanfaatkan algoritma dan fitur-fitur yang ada untuk menargetkan pengguna secara spesifik. Akibatnya, konten-konten promosi judi bisa dengan mudah menyusup ke lini masa pengguna melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan platform lainnya. Sayangnya, karena laju penyebarannya yang begitu cepat, upaya pengawasan pun menjadi sangat menantang. Banyak konten terlarang yang lolos dari pantauan, bahkan sebelum sempat ditindak.

Banyak iklan judi online yang disamarkan dalam bentuk konten hiburan yang tampak tidak mencurigakan, seperti video musik, siaran langsung, atau promosi yang

melibatkan selebritas atau influencer sebagai pendukung. Pendekatan ini sangat efektif dalam menarik perhatian khalayak luas, teristimewa generasi baru yang giat di jejaring sosial. Sayangnya, karena tampilannya menyerupai konten biasa, strategi ini juga menyulitkan sistem algoritma media sosial dalam mendeteksi dan menyaringnya sebagai konten bermasalah. Akibatnya, promosi judi bisa terus tersebar tanpa terpantau, bahkan kadang terlihat seolah-olah sah dan legal.

Ada beberapa alasan mengapa iklan judi online masih banyak beredar, meskipun sebenarnya sudah dilarang oleh hukum. Pertama, banyak system operasi digital besar yang belum benar-benar tegas dalam mengawasi atau menindak iklan-iklan yang melanggar aturan, apalagi jika iklannya dibuat secara terselubung atau tidak langsung. Kemudian, beberapa dari platform tersebut menjalankan peladen mereka di negara lain, sehingga menyulitkan pemerintah Indonesia untuk memblokir atau menindak secara hukum. Ketiga, jenis iklan ini sering kali cepat viral karena disebarakan lewat influencer atau jaringan pengguna yang luas, membuatnya sulit dilacak dan disaring oleh sistem moderasi otomatis.

Selain persoalan pengawasan dan teknologi, faktor ekonomi juga memainkan peran besar dalam maraknya iklan judi online. Bagi pemilik platform digital maupun para kreator konten, iklan dari industri judi kerap menjadi sumber pendapatan yang sangat menggiurkan. Hal ini karena pihak penyedia jasa judi online biasanya menawarkan komisi yang besar untuk setiap pengguna baru yang berhasil mereka tarik melalui iklan tersebut. Dengan potensi keuntungan finansial yang tinggi, tidak sedikit orang yang tergoda untuk tetap mempromosikan iklan semacam ini, meskipun mereka sadar bahwa ada risiko hukum yang mengintai. Dalam situasi di mana persaingan konten sangat ketat dan monetisasi menjadi prioritas, iming-iming uang cepat dari iklan judi sering kali mengalahkan pertimbangan etika dan legalitas.

Beberapa factor yang menyebabkan promosi situs judi online tetap terjadi meskipun terdapat undang undang yang mengaturnya yaitu:

- a. Tantangan teknis dalam penegakan hukum serta kaitannya dengan hukum acara pidana

Penegakan hukum mengenai judi online di negara ini tidaklah mudah karena terkendala berbagai persoalan teknis, terutama dalam prosedur hukum pidana. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah sifat lintas negara dari kejahatan ini. Banyak pelaku menjalankan server dari negara lain yang aturannya lebih longgar soal perjudian, tapi sasarannya tetap warga Indonesia. (Ibrahim, 2023) Situasi ini membuat aparat hukum Indonesia kesulitan, karena persoalan wilayah hukum menjadi rumit dan tidak mudah untuk dijangkau. Dalam praktik hukum acara pidana, tantangan tersebut berdampak pada proses penyelidikan dan penyidikan. KUHAP yang berlaku saat ini dirancang untuk kejahatan konvensional dan memiliki keterbatasan dalam mengatur proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan siber yang bersifat transnasional. Akibatnya, penyidik sering menghadapi kendala prosedural ketika harus mengumpulkan bukti dari server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Masalah teknis lainnya muncul karena pelaku judi online sering menggunakan teknologi canggih untuk menghindari pelacakan. Mereka memakai cara-cara semacam *enkripsi end-to-end*, *VPN (Virtual Private Network)*, dan bertransaksi dengan mata uang kripto (mata uang kripto sering digunakan dalam transaksi online, termasuk oleh pelaku kejahatan siber seperti judi online, karena sulit dilacak dan relatif lebih anonym). Semua ini membuat aktivitas dan transaksi mereka jadi sangat sulit dilacak oleh aparat.

Di Indonesia, masalah ini makin rumit karena lembaga penegak hukum masih punya keterbatasan dalam hal kemampuan forensik digital. Mereka belum sepenuhnya siap untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti elektronik yang sah dan bisa dipakai

di pengadilan. Dalam proses pembuktian hukum pidana seperti yang diatur dalam KUHP, penggunaan teknologi enkripsi terhadap informasi elektronik menimbulkan tantangan yang cukup serius. KUHP, khususnya Pasal 183, mengharuskan hadirnya minimal 2 alat pembuktian yang sah demi dapat mengungkapkan seseorang bersalah—prinsip ini dikenal sebagai minimum bewijs. Namun, ketika bukti-bukti yang diperlukan berada dalam bentuk data digital yang telah dienkripsi, penegak hukum menghadapi kesulitan besar. Data seperti ini bukan hanya sulit diakses, tapi juga sering diragukan keasliannya jika tidak bisa dibuka atau diverifikasi. Akibatnya, jaksa penuntut umum sering kesulitan memenuhi standar pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga proses hukum terhadap pelaku kejahatan siber, termasuk judi online, menjadi jauh lebih rumit dan memakan waktu.

b. Kurangnya Efektivitas Hukum

Efektivitas suatu sistem hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh isi atau norma hukum itu sendiri, tetapi juga terdampak oleh bermacam-macam sebab lainnya yang saling berkesinambungan. Dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum, terdapat beberapa faktor penting yang saling berhubungan dan mudah dapat dileraikan satu dengan yang lain. Pertama adalah substansi hukum atau kaidah hukum itu sendiri, yang mencakup kejelasan, keadilan, dan relevansi dari peraturan yang berlaku. Sebuah aturan hukum harus dirumuskan secara tegas dan tidak multitafsir, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Selain itu, substansi hukum harus menggambarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Jika aturan sudah usang atau tidak kontekstual, maka hukum akan kehilangan daya ikatnya di mata publik. Kedua, keberhasilan hukum juga sangat bergantung pada sarana atau infrastruktur penegakan hukum. Hal ini mencakup keberadaan dan kesiapan institusi-institusi penegak hukum misalnya kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga peradilan, serta kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, edukasi hukum, penyuluhan, dan pelibatan masyarakat dalam proses hukum sangat penting agar tercipta kepatuhan bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran. Keempat, dan tidak kalah penting, adalah faktor kebudayaan, yang meliputi poin-poin, norma, juga tradisi yang tumbuh dan beranak-pinak dalam suatu masyarakat. Hukum yang baik harus mampu berdialog dengan budaya lokal; ia tidak bisa berdiri sebagai sistem yang asing atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jika ada ketidaksesuaian antara hukum formal dan budaya yang hidup, maka akan muncul resistensi, pelanggaran tersembunyi, atau bahkan ketidakpatuhan massal. Oleh sebab itu, hukum yang ingin efektif harus dirancang secara kontekstual dan inklusif, memperhitungkan realitas sosial-budaya tempat ia akan diterapkan.

Dengan memahami keempat faktor ini secara menyeluruh substansi hukum, sarana penegakan, masyarakat, dan budaya kita dapat melihat bahwa hukum bukanlah sistem yang bekerja secara otomatis, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai elemen agar dapat dijalankan secara adil, efektif, dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Faktor Kaidah Hukum

Jika diamati dari aspek prinsip hukumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjudian, termasuk perjudian online, masih belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Meskipun telah ada sejumlah regulasi yang mengelola praktik perjudian, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, kenyataannya pengukuhan aturan di lapangan masih dihadapi bermacam-macam

tantangan, terutama mengenai hal kepastian hukum dan konsistensi sanksi.

Dari sudut kepastian hukum, regulasi terkait perjudian dinilai belum memberikan kejelasan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian atau bahkan tumpang tindih antara ketentuan yang terdapat didalam KUHP dan UU ITE. Ketidaksesuaian ini semakin diperumit dengan ketidakjelasan substansi hukum dalam KUHP, seperti yang tampak dalam Pasal 303 ayat (1) yang mengandung frasa "tanpa mendapat izin". Frasa ini secara implisit memberikan ruang tafsir bahwa perjudian bisa dibenarkan secara hukum apabila telah memperoleh izin tertentu. Padahal, UU No. 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk perjudian, terlepas dari status izinnya, merupakan tindakan yang dilarang. Ketidaksesuaian antara KUHP dan UU lainnya ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, sekaligus menyulitkan aparat dalam menetapkan dasar hukum yang tepat saat melakukan penindakan. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik dari segi rumusan norma, jenis sanksi, maupun kepastian penafsiran hukum, agar upaya pemberantasan perjudian khususnya dalam bentuk online dapat berjalan secara konsisten, adil, dan efektif.

b. Faktor sarana pendukung penegakan hukum

Faktor ini membahas pentingnya ketersediaan kelengkapan yang menunjang kerja aparat penegak hukum dalam mewujudkan sasaran hukum secara efektif. Tanpa dukungan sarana yang memadai, proses penegakan hukum terutama dalam hal pengendalian dan penumpasan tindak kejahatan akan mengalami hambatan yang signifikan. Sarana pendukung tersebut mencakup beberapa aspek penting, seperti keberadaan sumber daya manusia terlatih dan mempunyai keahlian di bidangnya, ketersediaan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan teknis, serta anggaran atau pendanaan yang cukup untuk menunjang operasional.

Dalam konteks kejahatan berbasis digital seperti perjudian online, kebutuhan akan sarana yang memadai menjadi semakin krusial. Misalnya, kehadiran tenaga ahli dalam bidang forensik digital sangat diperlukan untuk melacak dan mengumpulkan bukti elektronik, sementara perangkat teknologi yang mutakhir dibutuhkan untuk memantau serta menindak aktivitas ilegal secara daring. Sarana-sarana ini sangat membantu aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menekan angka kasus perjudian online. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia masa kini masih kurang maksimum. Perihal tersebut nampak dari masih mudahnya akses masyarakat terhadap situs-situs judi online yang menyebar luas di berbagai platform. Kurangnya infrastruktur pendukung menjadi satu diantara faktor mengapa penekanan hukum terhadap perjudian digital belum berjalan maksimal.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penegakan hukum merujuk pada sejauh mana masyarakat turut berperan aktif dalam mendukung terciptanya ketertiban hukum. Salah satu bentuk partisipasi ini terlihat dari jenjang pengetahuan hukum serta kedisiplinan masyarakat akan peraturan yang diberlakukan. Dalam praktiknya, keberadaan aparat penegak hukum saja tidak sepadan untuk menekan berbagai penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang turut menjaga dan menghormati hukum, upaya penegakan hukum akan berjalan timpang. Kesadaran hukum masyarakat memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk dalam kasus perjudian online. Jika masyarakat memahami bahwa suatu tindakan melanggar hukum dan secara sadar memilih untuk tidak melakukannya, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban akan lebih mudah dicapai. Sebaliknya, kepatuhan yang hanya bersifat reaktif, misalnya karena takut terkena sanksi, tidak mencerminkan kesadaran hukum yang sejati dan berkelanjutan.

Saat ini, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online tampaknya masih lebih bersifat menekan secara eksternal, dalam arti sanksi tersebut cenderung menimbulkan rasa takut semata tanpa disertai perubahan kesadaran hukum yang mendalam dari para pelaku. Hukuman pidana yang diberikan, meskipun bertujuan untuk memberikan efek jera, sering kali hanya berdampak pada kepatuhan sementara yang didorong oleh rasa takut tertangkap atau dihukum, bukan karena adanya pemahaman dan kesadaran bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Namun tanpa penanaman nilai-nilai kesadaran hukum secara menyeluruh, masyarakat cenderung akan tetap mencari celah untuk mengakses perjudian daring, terutama jika mereka tidak memahami risiko hukum maupun sosial yang menyertainya. Untuk itu, salah satu langkah konkret yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum adalah dengan mengadakan penyuluhan, edukasi, atau sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara langsung (bertatap muka), atau juga melalui media digital, agar informasi mengenai bahaya dan larangan perjudian online dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencerminkan sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menentukan apa yang dianggap baik dan benar, serta mana yang dipandang buruk atau menyimpang. Karena budaya lahir dari kehidupan bersama dalam masyarakat, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya erat kaitannya dengan norma sosial yang dijalankan sehari-hari. Oleh karena itu, agar suatu hukum dapat ditegakkan secara efektif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka substansi hukum tersebut perlu mencerminkan dasar-dasar budaya yang berlaku di tengah hidup bermasyarakat.

Salah satu contoh nyata dari ketidaksesuaian antara hukum dan nilai sosial adalah dalam kasus perjudian online. Di mata sebagian besar masyarakat Indonesia, praktik perjudian, termasuk yang berbasis digital, dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak dapat diterima secara moral. Namun demikian, keberadaan aturan hukum yang mengatur soal ini belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi nilai-nilai sosial tersebut. Ketidakjelasan aturan hukum, lemahnya penegakan di lapangan, serta perbedaan cara pandang dalam memahami peraturan yang ada membuat banyak orang merasa ragu terhadap efektivitas aturan tersebut. Masyarakat menjadi bingung apakah hukum benar-benar bisa ditegakkan secara adil dan konsisten. Akibatnya, kepercayaan terhadap sistem hukum pun menurun, karena aturan yang seharusnya melindungi justru terasa tidak tegas dan mudah diabaikan. Kondisi ini juga membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mendayagunakan kondisi demi kepentingan orang perorangan, tanpa takut akan sanksi hukum.

Akibatnya, meskipun terdapat larangan formal terhadap perjudian online, kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini belum bisa dikatakan terbentuk sebagai bagian dari budaya hukum. Masih terdapat celah di mana faktor-faktor sosial, ekonomi, hingga pemahaman hukum masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang hendak ditegakkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum terhadap perjudian online tidak cuman bergantung dengan adanya aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dapat merefleksikan poin-poin sosial yang diberlakukan dalam hidup bermasyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap selebgram yang ikut serta dalam mempromosi judi online dapat diberlakukan apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan tindakan yang melanggar hukum. Artinya, apabila seorang selebgram secara sadar menyebarkan atau mengunggah konten promosi judi online melalui platform digital seperti Instagram, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana yang tepat dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Meskipun terdapat regulasi yang jelas dan sanksi pidana yang tegas, praktik promosi judi online masih terus berlangsung. Hal ini diakibatkan oleh bermacam macam faktor, seperti tidak patennya pengawasan dan penegakan hukum, keuntungan ekonomi yang besar bagi para pelaku, belum maksimalnya literasi digital masyarakat, serta tantangan teknis dalam melacak akun-akun selebgram yang dapat berpindah-pindah atau menggunakan identitas palsu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Antolis, M.L., Widiati, I.A.P. and Seputra, I.P.G. (2021) "Pengenalan Pajak Penghasilan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Promosi Melalui Media Sosial," *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), pp. 468-472.
- Ibrahim, A. (2023) "Online Gambling Regulations in Southeast Asia: Challenges and Prospects," *Asian Journal of Law and Society*, pp. 112-130.
- Irman Syahriar (2015) *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Yogyakarta: PT LaksBang Perssindo.
- Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, H.I. (2022) "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No, p. 597.
- Kartini' Kartono (2016) *Patologi sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Mahyuddin K.M. Nasution (2014) "Perspektif Hukum Teknologi Indonesia," *Technical Report*, p. 1.
- Maksum Rangkuti (2024) *Proses Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum, UMSU*.
- Pidana, P. et al. (2022) "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI KASINO (LIVE BACCARAT) ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 396 / PID . B / 2019 / PN-Mdn) SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2022 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI KASINO (LIVE BACCARAT) ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 396 / PID . B / 2019 / PN . MDN) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area."
- Pidana, P.H. (2017) "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana," *Lex Et Societatis*, 5(5), pp. 159-166.
- Purnama, I. (2020) "Pengaruh Promosi Online Dan Endorserment Selebgram," *Islamic Economic Journal*, 1(2), pp. 14-20.
- Putri, S.A., Maroni and Fardiansyah, A.I. (2025) "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), p. 18.
- Syahdeini, S.R. (2021) *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. dalam Pande Putu Rastika. Et. Al.
- Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981 (1981).
- Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 (1999).